



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapurayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN SUKADANA;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kayu Putih, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapuratanggal 13 Januari 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 8/Pen.Pid/2017/PN.Amp, tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :8/Pen.Pid/2017/PN.Amp, tanggal tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SUKADANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN SUKADANA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai 220 SH-9 warna kuning beserta kunci.
- 1 (satu) Set ayakan pasir;

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Gede Asta.

- Uang tunai hasil penjualan Pasir sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Surat ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan an. I Wayan Sukadana;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN SUKADANA**, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar Jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Penambangan Pasir di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **setiap orang yang mempunyai IUP Ekplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA melakukan kegiatan usaha pertambangan galian pasir yang berlokasi di Banjar Dinas Liligundi Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pada tanah atas nama istrinya I Gusti Ayu Trisnawati sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2914 seluas 13.980 M2Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa usaha penambangan pasir pada tanah atas nama istrinya I Gusti Ayu Trisnawati sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2914, Terdakwa I WAYAN SUKADANA telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Batuan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 540/8697/IV/BPMP tanggal 3 Juni 2016, Luas Area : 12.950 M2, sebagai pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan dan dapat meningkatkan Izin ke tahap IUP Operasi Produksi bila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar Jam 10.30 wita , bertempat di lokasi Penambangan Pasir di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa tanpa memiliki IUP Operasi Produksi telah melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan peralatan dengan cara menyewa dari saksi I Gusti Gede Asta per bulan sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) berupa Alat berat Excavator Merk Hyundai PC 220 SH-9 warna kuning yang dipergunakan untuk melakukan pengerukan/penggalian material, menggunakan Alat Ayakan pasir yang dipergunakan untuk memisahkan mineral pasir dan bebatuan;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA sebagai pemegang IUP Ekplorasi, melakukan kegiatan usaha penambangan pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai 2 (dua) orang karyawan :
 1. I Gede Minggu Antara, sebagai Operator Alat Berat Excavator Merk Hyundai 220 SH-9 warna kuning dengan tugas menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan Excavator kemudian menuangkan kedalam Ayakan pasir untuk memisahkan antara pasir dengan batu, dibawah Ayakan Pasir sudah siap Truck pembeli dari pekerjaannya mendapat gaji dari Terdakwa per satu Truck sebesar Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. I Wayan Samawa Mahandara, S.Pd, sebagai Kasir dengan tugas putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari hasil penjual pasir atau batu dan menyeter hasil penjualan kepada Terdakwa dari pekerjaannya mendapat gaji dari Terdakwa dalam satu bulan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai pemegang IUP Ekplorasi, telah melakukan kegiatan usaha penambangan Operasi Produksi dengan cara menggunakan Alat Excavator Merk Hyundai 220 SH-9 melakukan pengerukan di lokasi lodingan/penggalian kemudian dibawa ke tempat/lokasi Ayakan Pasir untuk memisahkan antara pasir dengan batu, hasilnya berupa pasir super, pasir cor dan batu siap dijual kepada pembeli/konsumen, dibawah Ayakan Pasir sudah siap Truck pembeli dalam 1 (satu) hari Terdakwa menjual pasir cor, pasir super, batu sebanyak 5 sampai dengan 6 Truk dengan harga untuk 1 (satu) Truk pasir cor dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) Truk pasir super dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan pasir cor dan pasir super dalam sehari sekitar sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), tergantung banyak sedikitnya pembeli, tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN BALIK,bersumpahmenurut agama Hindu:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwakejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul10.30 Wita bertempat di Penambangan Pasir di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Amlapura, saksi bersama team dari Ditreskrimsus Polda Bali menemukan terdakwa I Wayan Sukadana sedang melakukan kegiatan pertambangan galian pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir dibantu oleh beberapa karyawannya ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah melakukan penyelidikan dan saksi menemukan telah dilakukan usaha penambangan pasir dengan cara pasir digali dengan menggunakan alat berat (excavator), kemudian pasir di ayak dan setelah itu pasir dimasukkan ke dalam truck untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir super dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per truck dan pasir cor dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per truck;
- Bahwa pada saat itu yang berada di lokasi adalah I Wayan Sukadana sebagai pengelola usaha, I Gede Minggu Antara(operator Excavator), I Wayan Samawa Mahandara (kasir);
- Bahwa saksi juga melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk Hyundai 220 SH-9 warna kuning beserta kunci, 2 (dua) set ayakan pasir, Uang hasil penjualan pasir sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah), yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukadana hanya memiliki ijin eksplorasi yang berdasarkan undang-undang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi melakukan penambangan pasir untuk dijual;
- Bahwa terhadap keterangan saksi I WAYAN BALIK tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I GEDE MINGGU ANTARA, bersumpah menurut agama Hindu:

- Bahwa saksi bekerja di proyek penambangan pasir milik terdakwa yang berlokasi di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Januari 2016 sebagai operator alat berat (excavator) dengan upah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu Rupiah) per truck;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Penambangan Pasir di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem pada saat saksi sedang melakukan pengisian pasir di lokasi penambangan datang beberapa petugas yang menghentikan kegiatan penggalian dan mengamankan excavator yang saksi operasikan ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha penambangan adalah milik Terdakwa dan saksi hanya bekerja dan saksi tidak mengetahui mengenai ijin usaha pertambangan;
 - Bahwa dalam 1 (satu) hari saksi menghasilkan pasir maksimal 10 (sepuluh) truck;
 - Bahwa pasir super dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per truck dan pasir cor dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per truck;
 - Bahwa excavator disewa oleh terdakwa dari saksi I Gede Asta;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
3. Saksi I GUSTI GEDE ASTA, bersumpah menurut agama Hindu;
- Bahwa saksi adalah pengelola alat berat (excavator) yang bergerak dalam bidang usaha sewa menyewa alat berat sejak tahun 2015 yang berlokasi di Banjar Umanyar Bebandem Karangasem;
 - Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian excavator yang disewa oleh Terdakwa telah diamankan karena telah digunakan untuk penggalian pasir dengan ilegal;
 - Bahwa saksi menyewakan excavator dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) per bulan;
 - Bahwa terdakwa menyewa excavator sejak tanggal 28 September 2016, dengan sistem pembayaran yaitu dengan cara diberi uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sebagai tanda jadi dan setelah excavator tersebut dipakai, dan pada akhir bulan sisanya dibayarkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui excavator digunakan untuk kegiatan penggalian pasir yang tidak memiliki ijin;
 - bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
4. Saksi I WAYAN MAHANDARA, S.Pd, bersumpah menurut agama Hindu:
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di proyek penambangan pasirmilik terdakwa yang berlokasi di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Januari 2016 sebagai operator alat berat (excavator) dengan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Penambangan Pasir di Banjar Dinas Liligundi, Desa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Amliapura pada saat putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sedang melakukan pengisian pasir di lokasi penambangan datang beberapa petugas yang menghentikan kegiatan penggalian dan mengamankan excavator yang saksi operasikan ;
- Bahwa usaha penambangan adalah milik Terdakwa dan saksi hanya bekerja dan saksi mengetahui terdakwa telah memiliki ijin eksplorasi sedangkan untuk ijin produksi sedang dalam proses permohonan;
 - Bahwa dalam 1 (satu) hari penggalian pasir menghasilkan pasir antara 6 (enam) truck kecil dan 5 (lima) truck besar;
 - Bahwa pasir cor dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per truckkecil dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per truck besar ;
 - Bahwa excavator disewa oleh terdakwa dari saksi I Gede Asta;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam penggalian berupa 1 (satu) unit alat berat (excvator) merk Hyundai 220 SH-9 warna kuning, dan2 (dua) set ayakan pasir;
 - Bahwa petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap uang hasil penjualan pasir sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);
 - Bahwa kegiatan pertambangan pasir beroperasi dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Ir.PUTU AGUS BUDIANA, M.Si dan keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengertidiperiksa dan didengar keterangannya selaku ahli dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pemegang IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi (melakukan penambangan untuk dijual)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayang terjadi di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kabupaten Karangasem yang diduga dilakukan oleh I WAYAN SUKADANA;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, jabatan ahli adalah Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas Ahli antara lain : melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan
putusan.mahkamahagung.go.id
energi di Provinsi Bali;

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yaitu :
 - Ahli menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Denpasar Bali, selanjutnya Ahli kuliah di Departemen Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung tamat pada tahun 1985.
 - Pada tahun 1990 Ahli menjadi CPNS di Pemerintah Provinsi Bali dan tahun 1991 diangkat sebagai PNS di Sekda Propinsi Bali.
 - Pada bulan Mei sampai bulan agustus tahun 1990 Ahli mengikuti kursus Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah di Pusat Pengembangan Teknologi Mineral Kementerian ESDM di Bandung.
 - Bahwa pada tahun 1995 Ahli mengikuti kursus dasar-dasar AMDAL dan kursus pembuatan dokumen AMDAL di UGM Yogyakarta.
 - Pada tahun 2000 mengikuti kursus penilaian AMDAL di UNUD Denpasar.
 - Pada tahun 2010 sampai sekarang jabatan Ahli selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali.
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana yang ada hubungannya dengan kegiatan pertambangan yaitu :
 - Ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli di Polres Jembrana pada bulan April tahun 2013 dan di Pengadilan Negeri Jembrana sebagai Ahli bulan agustus 2013 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Jembrana dan pernah menjadi ahli di Ditreskrimsus Polda Bali pada tanggal 28 April 2014 terkait dengan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh CV. Mutiara 76;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Pasir dan Batu termasuk Mineral sesuai pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi sesuai dengan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan Bidang ESDM di daerah termasuk dalam hal ini izin-izin pertambangan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Dengan demikian izin usaha pertambangan batuan di Kabupaten Karangasem diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui mekanisme perizinan satu pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Pemerintah Provinsi Bali;
- Bahwa yang boleh dilakukan seseorang yang baru mempunyai IUP Eksplorasi adalah melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan dapat meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi bila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Bahwa tidak boleh seorang pelaku usaha penambangan pasir yang hanya memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) eksplorasi batuan sudah/telah melakukan kegiatan usaha penambangan dimana hasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan berupa pasir tersebut dijual kepada pembeli karena izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi terbatas hanya untuk melakukan kegiatan penelitian bukan untuk melakukan kegiatan operasi penambangan;

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang disita jelas kegiatan yang dilakukan termasuk kategori kegiatan pertambangan;
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Bali melalui mekanisme perizinan satu pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Pemerintah Provinsi Bali;
- Bahwa atas keterangan yang dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem telah melakukan usaha penambangan Pasir;
- Bahwa pengelolaan lahan yang bergerak dibidang penggalian pasir tersebut dilakukan adalah lahan milik terdakwa dengan luas 1, 3 hektar ;
- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat berat (excavator) yang dioperasikan oleh saksi I Gede Minggu Antara yang terdakwa gaji sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu Rupiah) per truck;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat (excavator) dari saksi I Gede Asta dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir cor dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per 1 (satu) truck dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) pasir super per truck ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdakwa memperoleh pasir 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) truck per hari;
- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha penambangan pasir sejak Januari 2016;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa hanya memiliki ijin eksplorasi ;
- Bahwa saat ini iijin operasi produksi milik terdakwa telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- 1 (satu) Unit Alat Berat (Excavator) Merk hyundai 220 SH-9 warna Kuning
- 2 (dua) Set ayakan pasir.
- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 1.000.000., (satu jutaRupiah)
- Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan an. I Wayan Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem telah melakukan usaha penambangan Pasir;
- BahwaTerdakwa dilokasi tersebut melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat (excavator);
- BahwaTerdakwa menjual pasir cor dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per 1 (satu) truck dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) pasir super per truck;
- BahwaTerdakwa menyewa alat berat (excavator) dari saksi I Gede Astaseharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk mengoperasikan alat berat tersebut Terdakwa mempekerjakan I Gede Minggu Antara sebagai operator dengan upah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu Rupiah) per truck;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin operasi produksi penggalian pasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakimakanmempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa olehPenuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggol, sebagaimana diatur dalamPasal 160 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

- Bahwa menurut *Yurisprudensi* pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- Menimbang, bahwaterdakwa I Wayan Sukadanadiajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkanperbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi:

- Bahwa pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Usaha Pertambanganadalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca pertambangan ;
- Bahwa pasal 1 angka 7 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa pasal 1 angka 8 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa pasal 1 angka 9 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 wita
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertempat di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem telah melakukan usaha penambangan Pasir ditanah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat (excavator) ;
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya memiliki IUP Eksplorasi;
- Bahwa IUP Eksplorasi adalah ijin untuk usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan bukan ijin untuk melakukan operasi produksi ;
- Bahwa seharusnya sebelum dilakukan penggalan pasir untuk produksi terdakwa harus memiliki IUP Produksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka unsur yang melakukan usaha penambangan yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana percobaan sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tuntutannya, oleh karena perbuatan yang terdakwa lakukan tidak terlepas dari kesalahan terdakwa saja oleh karena masih banyak yang melakukan penggalan namun dari pihak pemerintah daerah tidak memberikan himbauan dan informasi secara jelas mengenai pelarangan penambangan, maka pada hakikatnya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang terbukti dipersidangan bukanlah kesalahan terdakwa saja, akan tetapi akibat kekurangtahuan terdakwa tentang himbauan yang jelas mengenai ijin usaha pertambangan dengan demikian Majelis Hakim mengenai berat ringan Pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa perlu dijalani di Rumah Tahanan Negara ataukah tidak, hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain;

Bahwa pidana percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP merupakan alternatif pemidanaan karena pidana penjara tidak selalu efektif dan menurut Prof. DR. MULADI, SH, pidana bersyarat mengandung banyak keuntungan-keuntungan diantaranya :

- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam Masyarakat ;
- Memungkinkan Terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ;
- Mencegah terjadinya Stigma, karena jika seseorang telah masuk Penjara maka Cap Penjahat dari Masyarakat terhadap Terpidana akan tetap melekat terhadap Terpidana walaupun dia telah usai di Masyarakat ;
- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan Masyarakat dan Keluarganya ;
- Biaya lebih murah dibandingkan dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan (Prof. DR. MULADI, S.H., Lembaga Pidana Bersyarat) ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari Aspek latar belakang putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ketentuan tentang Pidana Percobaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Keuntungan-Keuntungan Pidana bersyarat maka Majelis Hakim berpendapat yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai 220SH-9 warna kuning beserta kunci dan 2 (dua) set ayakan pasir adalah barang yang disewa oleh terdakwa dan milik dari saksi Gusti Gede Asta maka, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan pasir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan an. I Wayan Sukadana berdasarkan fakta persidangan adalah ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Bali yang diberikan oleh I Wayan Sukadana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar aturan perijinan penggalian pasir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas terdakwa dijatuhi

pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 160 ayat (2) UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKADANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulandan denda sejumlah Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10(sepuluh)bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai 220 SH-9 warna kuning beserta kunci dan 2 (dua) set ayakan pasir;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama I Gusti Gede Asta;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan an. I Wayan Sukadana;Diikembalikan kepada I Wayan Sukadana;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapurapada hari Senintanggal 6Maret2017oleh kami I KETUT KIMIARSA,S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang,I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H, dan LIA PUJI ASTUTI,S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 8Maret2017oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA, sebagai Panitera

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan diadiri oleh I I MADE EDDY
putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura serta
diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH. I KETUT KIMIARSA, SH.

t.t.d

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d

Panitera Pengganti,

t.t.d

I WAYAN SUPARtha DERITAYASA.

Catatan:

Dicatat disini, Bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa sama – sama menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2017 berdasarkan surat pernyataan menerima putusan tanggal 8 Maret 2017 No: 8/Pid.Sus /2017 /PN.Amp sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap

Panitera

t.t.d

(A. A Nyoman Diksa, SH)

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

(A A Nyoman Diksa, SH)

Nip. 197103031994031002

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :8/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

